

Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang,
Kabupaten SeruyanTengah
Website : seruyan.bawaslu.go.id
E-mail : bawaslukabupatenseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 10/HK.01.01/K.KH-10/06/2026

TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tentang Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lem

aran Negara Republik Indonesia Tahun 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1412);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Penawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasioanl;

- 22. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
- 23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*); dan
- 24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 147/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
 - b. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
 - c. Melakukan penanganan terhadap informasi atau temuan terkait dugaan kekerasan seksual;
 - d. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
 - f. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
 - g. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
 - h. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - i. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang

pada tanggal : 11 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Nomor : 10/HK.01.01/K.KH-10/06/2026

Tanggal : 11 Juni 2026

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua	Pengarah
2.	Atep Budiman SW, M.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Nur Cholid Hidayat, S.T	Anggota	Penanggung jawab
4.	Harry Gunawan Erang, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Ade Riana Emirza, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
BAGIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
6.	Dedy Irawan, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
7.	Nor Ajani, S.H	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	Atin Firnanda, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
9.	Indra Priyanto, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
10.	Susan Nadi Santoso, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
11.	Fikri Hazami, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Wartini Puspita, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Indra Jaya, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
pada tanggal : 11 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi